

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ALKINDO NARATAMA, Tbk
17 JUNI 2021

Berikut ini kami bacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alkindo Naratama, Tbk. Tata Tertib Rapat ("TATIB") ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Provinsi DKI Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan World Health Organization (WHO), terkait dengan Imbauan/Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

I. TATIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA/COVID-19

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen).
2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area dan ruang Rapat, serta menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar dan di dalam ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,50 celcius, dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Independen sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
3. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), yang dilakukan oleh Perseroan.
 - b. Pada saat pendaftaran, wajib mengisi formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya.
 - c. Menggunakan masker pada saat pelaksanaan Rapat;
 - d. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat;
 - f. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - g. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

II. TATIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap Agenda Rapat

Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH :

- a. Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan mata acara rapat, diminta mengangkat tangannya. Dan kepada mereka akan dibagikan secarik kertas (Formulir Pertanyaan) untuk menulis dengan huruf cetak nama dan jumlah saham yang dimilikinya, atau dalam hal pemegang surat kuasa, maka yang bersangkutan perlu menyebutkan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Kertas-kertas ini akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

Untuk sesi dari mata acara rapat diberikan kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 5 menit. Jika waktu melebihi dari 5 menit, maka Pertanyaan tersebut akan dijawab setelah Rapat selesai.

- c. Hanya Pemegang Saham atau Pemegang Surat Kuasa, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
 - d. Ketika ada pertanyaan, maka Ketua Rapat akan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjawab.
 - e. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara.
 - f. Pemungutan suara dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” dan prosedur berikut akan berlaku :
 - i. Pertama : Mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan mereka.
 - ii. Kedua : Mereka yang abstain akan diminta mengangkat tangan mereka.
3. Untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Berlaku ketentuan kuorum sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

4. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Bandung, 17 Juni 2021